



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. St. Syahrir No.150 Silaing Bawah Telp. (0752) 485395
Email : dpmptsp@padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

Nomor : 420/01/IPF/DPMPTSP-PP/I/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Membaca** : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nomor 420/1943/Disdikbud-PP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'arif (SMPIT Ma'arif) Padang Panjang.
- Menimbang** :
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang, maka dirasa perlu untuk menerbitkan izin pendiriannya;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Ma'arif Padang Panjang telah dipenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'arif (SMPIT Ma'arif).
- Mengingat** :
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
 - Hasil Verifikasi ke Lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang pada tanggal 30 Desember 2022 yang menyatakan pada prinsipnya dapat diberikan izin pendirian sekolah dengan catatan:
 - Perlu peningkatan komitmen untuk pengembangan sekolah mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - Rekomendasi ini hanya untuk pemberian Izin Satuan Pendidikan Formal selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sekolah tersebut masih beroperasi.

Lembaran Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 420/01/IPF/DPMPTSP-PP/I/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMPIT Ma'arif Padang Panjang mulai Tahun Ajaran 2022/2023.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib melaporkan perkembangan kegiatan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 10 Januari 2023

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

Digitally signed by
Ewasoska, SH
Date: 2023.01.10 09:25:22
+07'00'

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
2. Arsip